



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal sebagai  
**Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di xxxxx Kota Surakarta sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor : 797 /Pdt.G/2017/PA.Slw telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/18/VII/2002 tanggal 04 Juli 2002);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah kerumah orangtua tergugat Desa xxxxx Kota Surakarta selama 12 tahun 6 bulan dan telah bercampur (ba'dadukhul) dan

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 797/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 13 tahun sekarang anak tersebut ikut penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering main perempuan sehingga rumahtangga tidak harmonis lagi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2015 dimana penggugat diantar pulang kerumah orangtua penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang adil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 07 Juli 2017 telah dipanggil secara resmi dan

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 797/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumahtangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara **a quo** tidak mungkin dilaksanakan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 141/53/09/2016 tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal bermaterai cukup dinazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/18/VII/2002 tanggal 04 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal bermaterai cukup dinazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi bernama :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak pernah lagi saling bertemu dan menjalin hubungan layaknya suami isteri bahkan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 797/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah orangtua penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak pernah lagi saling bertemu dan menjalin hubungan layaknya suami isteri bahkan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan maka berita acara persidangan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak-datangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara *a quo* dapat diputuskan dengan verstek serta sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 797/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat ini diajukan oleh Penggugat yang menikah sesuai hukum Islam maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak awal bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat main perempuan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 797/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dimana keduanya tidak pernah saling bertemu dan tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih bahkan kedua saksi sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila *"apabila suami dan isteri berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut"*;

Menimbang, bahwa demikian apabila ternyata adanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka hal itu semata-mata ditujukan kepada kemashlahatan pernikahannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat dimana keduanya tidak pernah saling bertemu bahkan tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri sehingga dapat disimpulkan pernikahannya telah pecah dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan pernikahan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI dan apabila membiarkan suasana rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 797/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

***"Disaat isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor: 7 Tahun 1989 telah diubah dengan UU Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 797/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Surakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M.H. dan Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

**Drs. Nursidik, M.H.**

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Drs. H. Alwi, M.H.I.**

**Drs. Fauzan**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	470.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 797/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 561.000,-  
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 797/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)